PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIM PENETAPAN HARGA
TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT

Sekretariat : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Jl M.T. Haryono, Samarinda
Telepon (0541) 736852, 748660, Fax. (0541) 748382
Website : http://perkebunan.kaltimprov.go.id email : bu_perkebunan@yahoo.co.id

BERITA ACARA

HASIL RAPAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Untuk Periode Bulan Maret 2015

Berdasarkan keputusan rapat TIM Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.688/2013 tanggal 3 Oktober 2013. Pada hari ini Senin, tanggal **02 Maret 2015**, bertempat di Samarinda, melalui pembahasan dan diskusi yang dilakukan oleh TIM yang hadir terhadap informasi dan data yang telah disampaikan oleh perusahaan sumber data dari perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan sebagai sumber data, bahwa seluruh data telah dinyatakan layak untuk diolah dengan hasil sebagai berikut :

1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan : Maret 2015 Rp 7.449,40
   Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan : Maret 2015 Rp 4.394,44
   Indeks "K" : Maret 2015 % 84,08

   Dengan menggunakan rumus : **HTBS = K {(HCPO X RCPO)+(His X Ris)}**

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel: HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN HASIL RAPAT TIM UNTUK PEMBELIAN MARET 2015

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA											Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"		Harga CPO		R-CPO		Harga IS		R-IS			
1.	3	84,08	{(	7.449,40	X	0,1903	)+(	4.394,44	X	0,0451	)}		1.358,62
2.	4	84,08	{(	7.449,40	X	0,1949	)+(	4.394,44	X	0,0451	)}		1.387,43
3.	5	84,08	{(	7.449,40	X	0,1979	)+(	4.394,44	X	0,0478	)}		1.416,20
4.	6	84,08	{(	7.449,40	X	0,2031	)+(	4.394,44	X	0,0489	)}		1.452,83
5.	7	84,08	{(	7.449,40	X	0,2052	)+(	4.394,44	X	0,0492	)}		1.467,10
6.	8	84,08	{(	7.449,40	X	0,2104	)+(	4.394,44	X	0,0500	)}		1.502,62
7.	9	84,08	{(	7.449,40	X	0,2155	)+(	4.394,44	X	0,0507	)}		1.537,16
8.	**≥ 10**	**84,08**	**{(**	**7.449,40**	**X**	**0,2170**	**)+(**	**4.394,44**	**X**	**0,0515**	**)}**		**1.549,51**

3. Rapat penetapan harga **periode Maret 2015** dilaksanakan hari **Senin, 02 Maret 2015,** dan ditetapkan pada **pukul 14:15 Wita** di Samarinda. Pemberitahuan ini sekaligus berlaku sebagai undangan bagi seluruh anggota TIM. *Untuk rapat yang akan datang pada hari* **Selasa, 31 Maret 2015,** *data/informasi perusahaan sumber data* disampaikan kepada TIM selambat-lambatnya pada hari **Senin, 30 Maret 2015.** Rapat bulan depan akan dilaksanakan di Balikpapan.
4. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pembelian Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur, maka hasil keputusan TIM diberlakukan setiap transaksi jual beli TBS Kelapa Sawit produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Timur untuk bulan **Maret 2015**.

TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
KELAPA SAWIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua Tim Pelaksana

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TIM PENETAPAN HARGA TBS KELAPA SAWIT PROV. KALTIM

Ir. Moh. Yusuf, M.Si
NIP.19620131 198903 1 008